PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM MENCEGAH KERUGIAN YANG TIMBUL DARI PEER TO PEER LENDING ILEGAL

Elva Marsilia*

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya

ABSTRACT

Technological advances can be said to be one of the causes of the rapid demand for online loans. Online loan services that we may often hear is *Peer to Peer Lending* (P2P). P2P has become the people's choice to borrow money on the grounds of easy conditions. the use of P2P loans is not free from risk. With the size of the managed funds and risks that accompany P2P, savings and loan cooperatives on the other hand can provide other options in terms of providing funds for primarily the needs of members of the cooperative itself and the general public outside the membership of the cooperative. This research uses research methods juridical normative through positive law and this normative legal research data uses primary legal materials. The results of this study are to provide an alternative other than P2P loans, namely the use of savings and credit cooperative financial institutions that are run in accordance with the principles of cooperatives, namely kinship and mutual cooperation, community welfare is prioritized not only to pursue profit alone.

Keyword: Peer to Peer, Loan, Cooperation, savings

ABSTRAK

Kemajuan teknologi bisa dikatakan menjadi salah satu penyebab pesatnya permintaan pinjaman online. Layanan Pinjaman Online yang mungkin sering kita dengar adalah *Peer to Peer Lending* (P2P). P2P menjadi pilihan masyarakat untuk meminjam uang dengan alasan syarat yang mudah. penggunaan pinjaman P2P tidak lepas dari risiko. Dengan besarnya dana kelolaan dan risiko yang menyertai P2P maka koperasi simpan pinjam di lain sisi bisa memberikan pilihan lain dalam hal penyediaan dana bagi terutama bagi kebutuhan anggota koperasi itu sendiri maupun masyarakat umum diluar keanggotaan koperasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui hukum positif dan Data penelitian hukum normatif ini menggunakan Bahan hukum primer. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan alternatif lain selain pinjaman P2P yaitu penggunaan lembaga keuangan koperasi simpan pinjam yang dijalankan sesuai dengan asas koperasi yaitu kekeluargaan dan gotong royong, kesejahteraan masyarakat sangat diutamakan tidak hanya mengejar profit semata.

Kata Kunci: Peer to Peer, Pinjaman, Koperasi, Simpanan

A. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi bisa dikatakan menjadi salah satu penyebab pesatnya permintaan pinjaman online. Pada waktu lampau masyarakat mungkin hanya mengenal bank dan koperasi sebagai lembaga jasa keuangan tetapi kini Masyarakat bisa dengan mudah meminjam dana baik untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif maupun produktif melalui pinjaman online. Syarat yang diberikan untuk bisa meminjam pada pinjaman online baik yang legal maupun ilegal sendiri bisa dikatakan sangat mudah diantaranya beberapa hanya membutuhkan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akses kontak pada smartphone peminjam dana atau debitur tidak diperlukan iaminan. Pinjaman online ini bermula di Inggris pada tahun 2012.

Layanan Pinjaman Online yang mungkin sering kita dengar adalah Peer to Peer Lending (P2P). P2P menjadi pilihan masyarakat untuk meminjam uang dengan alasan syarat yang mudah, besaran pinjaman yang bervariatif maupun jangka waktu yang bisa disesuaikan oleh peminjam (debitur). Meski begitu penggunaan pinjaman P2P tidak lepas dari risiko. Beberapa risiko yang akan dihadapi oleh debitur diantaranya adalah: besaran bunga yang tidak memiliki Standar minimal dan maksimal, kerahasiaan data peminjam, biaya keterlambatan pembayaran, adanya risiko P2P tersebut belum didaftarkan pada Otoritas Jasa Keuanga (OJK) atau merupakan P2P ilegal dan lain-lain. 1 Dana kelolaan P2P sendiri

memang sangat besar, sampai dengan Oktober 2019 Rekening Pemberi Pinjaman (*Lender*) berjumlah 578.158 entitas sedangkan rekening peminjam dana ada sebanyak 15.986.723 entitas.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang memiliki wewenang dalam mengawasi, melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan Undangundang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK kemudian mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016 Nomor tentang Layanan Pinjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk mengakomodir keberadaan dari pinjaman P2P ini. Banyak negara di dunia masih membatasi penggunaan pinjaman P2P dikarenakan besarnya risiko yang akan ditanggung oleh pemberi dana (kreditur) serta anggapan teknologi bahwa belum mengakomodir perlindungan terhadap pemberi dana dari perbuatan tidak bertanggungjawab peminjam dana.

Dengan besarnya dana kelolaan dan risiko yang menyertai P2P maka koperasi simpan pinjam di lain sisi bisa memberikan pilihan lain dalam hal penyediaan dana bagi terutama bagi kebutuhan anggota koperasi itu sendiri maupun masyarakat umum diluar keanggotaan koperasi tersebut. Koperasi simpan pinjam hingga saat ini belum benar-benar menjadi primadona di negeri sendiri, meskipun bapak koperasi Indonesia yaitu Bapak Mohammad Hatta telah membuat gerakan ekonomi kerakyatan melalui koperasi.² Koperasi secara umum

https://www.jurnal.id/id/blog/2017-mengenal-bung-hatta-sebagai-bapak-koperasi/diakses pada 3 Desember 2019, pukul 22.20 WIB

¹ <u>https://duwitmu.com/kta/resiko-pinjaman-online/</u>diakses pada 3 Desember 2019, pukul 22.00 WIB

memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat pembagunan sehingga ekonomi nasional juga turut berkembang. Dari sini kemudian memunculkan ide untuk melakukan penelitian dengan memberikan perbandingan antara Koperasi Simpan Pinjam dengan Pinjaman P2P, dimana di sisi lain koperasi terkesan menjadi lembaga pembiayaan yang jadul atau out of date dengan prosesnya yang rumit tetapi tujuannya jelas untuk mensejahterakan anggota koperasi maupun masyarakat koperasi diluar sedangkan P2P memang memiliki pinjaman kelebihan di bidang teknologi dengan segala kemudahannya tetapi juga tidak lepas dari risiko yang mengintai baik untuk pemberi dana maupun peminjam dana. Selain itu penelitian ini juga diharapkan bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada di dalam masyarkat, bisa menemukan lembaga pembiayaan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bercirikan kebangsaan indonesia meningkatkan dan mampu kesejahteraan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Risiko dalam penggunaan pinjaman P2P pada masyarkat ?
- 2. Bagaimanakah peran dan perkembangan koperasi simpan pinjam sebagai lembaga pembiayaan pengganti P2P?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1. Mengetahui risiko penggunaan pinjaman P2P pada masyarakat
- Mengetahui peran dan perkembangan koperasi simpan pinjam sebagai lembaga pembiayaan pengganti P2P

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah *legal* research yang menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini. Legal research ini menemukan kebenaran koherensi apakah aturan hukum sudahs sesuai norma hukum dan apakah norma yang berupa perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum. serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.³ Data penelitian hukum normatif ini menggunakan Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴ Penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan kasus (case approach)⁵

C. PEMBAHASAN

1. Pinjaman Peer to Peer (P2P Lending)

Layanan Pinjaman peer to peer adalah bentuk produk Layanan Pinjam Meminjam yang Berbasis Teknologi Informasi (LPMBTI). LPMBTI adalah penyelenggaraan

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet.8, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2013, h. 47

⁴Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Cet..1, Rajawali Pres, Depok, 2018, h. 212

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, h. 133

layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam melakuukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uag rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet, penyelenggara ini adalah badan hukum indonesia yang menyediakan, mengelola dan mengoperasikan LPMBTI hal ini secara tersurat diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016. Pemberian kredit atau pinjaman ini dilakukan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dengan bantuan penyelenggara LPMBTI

Penyelenggara menyediakan platform sehingga penerima pinjaman dan pemberi pinjaman ini bisa bertemu untuk melakukan transaksi. Dalam hal peer-to-peer lending secara online (P2P) keputusan pemberian kredit dilakukan antar individu dengan individu lainnya pada platform online dimana institusi finasnsial hanya bekerja sebagai perantara saja yang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan atau hukum berlaku⁶. Platform yang ini penerima pinjaman membuat permohonan dan alasan dari permintaan pinjaman dan menyediakan informasi terkait dengan situasi finansial terkini

peminjam, seperti pendapatan maupun utang piutang lainya. Pemberi pinjaman memiliki kesempatan untuk menawarkan pinjaman dengan tingkat bunga disesuaikan dengan informasi yang disediakan pemberi pinjaman.

Bagi penerima peminjam, pinjaman P2P online adalah cara mendapatkan pinjaman tanpa melibatkan institusi finansial dalam penentuan keputusan dan juga ada kemungkinan untuk menerima kondisi pinjaman yang lebih baik dari pada sistem perbankan tradisional.untuk pemberi pinjaman hal ini bisa dilihat sebagai model berinvestasi dimana risiko investasi digabungkan dengan peringkat pinjaman yang di danai. Platform sendiri juga akan mendapatkan keuntungan dari meningkatnya fee atas transaksi yang sukses telah direalisasikan.⁷

Pinjaman P2P secara umum bisa dibedakan dalam dua tipe yaitu komersial dan non komersial.⁸ Platform komersial secara umum dibatasi untuk pasar nasional, dan non komersial platform seringkali dilaksanakan secara global. Pemberi pinjman yang ada pada platform komersial mendapatkan bunga yang sesuai dengan risiko yang ia ambil sedangkan pada platform yang tidak komersial pemberi pinjaman bisa saja tidak

Francisco. Retrieved from http://ideas.repec.org/p/fip/fedfcw/2009-06.html

⁶ Alexander Bachmann, et al., Online Peer to Peer Lending- A literature Reiew 2011 JIBC August 2011, Vol.16, No.2, h. 2

⁷ Galloway, I. (2009). Peer-to-Peer Lending and Community Development Finance. *Community Development Investment Center Working Paper*. San Francisco:Federal Reserve Bank of San

⁸ Ashta, A., & Assadi, D. (2009). An Analysis of European Online micro-lending Websites. *EMN 6th Annual Conference* (Vol. 33, pp. 4-28). Milan: Fundación Nantik Lum.Retrieved from http://www.european-microfinance.org/data/file/microlendingwebsites.do

mendapatkan keuntungan terhadap kerugian yang bersedia ia tanggung.

Pelaksanaan P2P ini Pelaksanaan P2P tentu harus dilaksanakan secara menyeluruh. secara umum berikut para pihak yang terafiliasi dalam kegiatan P2P:

- 1. Penyelenggara Layananan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah Badan Hukum indonesia yang menyediaan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layananan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- 3. Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- 4. Pengguna Layananan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah Pemberi pinjman dan penerima pinjaman yang menggunakan Layananan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

2. Timbulnya Kerugian dan Risiko Dalam Pinjaman P2P

Pelaksanaan P2P memang membawa keutungan yang besar kepada penerima pinjaman, pemberi pinjaman, maupun penyelenggara Layananan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tetapi dibalik keuntungan dan kemudahan yang disediakan oleh Pinjaman P2P ini juga membawa risiko hingga bisa menyebaban kerugian materiil dan imateriil. Data privasi dan peminjam dana bisa menjadi taruhannya karena harus diberikan kepada penyelenggara LPMBTI tidak sedikit keluarga maupun kerabat juga harus menjadi korban intimidasi penagih dari LPMBTI adanya kemungkinan pengenaan bunga yang diluar kewajaran mengingt tidak adanya hukum aturan yang meniadi patokan besaran bunga maupun sanksi administrasi yang diberikan bila ada keterlambatan pembayaran, hal ini pun menjadi perhatian dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena mengendus adanya praktik kartel atau pemutusan besaran bunga secara bersama-sama yaitu sebesar 0,8% perhari⁹.

Pratik pinjaman *online* yang beroperasi secara ilegal juga meresahkan masyarakat. Pada 28 April 2019 OJK merilis adanya 144 aplikasi pinjaman online yang tidak memiliki izin, sedangkan sejak awal tahun 2019 sudah ada 543 Pinjaman online terlarang. Keberadaannya sangat cepat berkembang karena adanya permintaan yang besar terutama masyarkat yang sedang butuh uang cepat.10 Bahkan ada penerima pinjaman yang memiliki

202900-92-424815/kppu-endus-permainan-bungapinjaman-online-p2p-lending diakses pada 4 desember 2019 pada pukul 17.00 WIB

338

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190826

^{10 &}lt;u>https://investigasi.tempo.co/jerat-rentenir-</u>online/index.html

pinjaman di 114 LPMBTI dengan jumlah total pinjaman mencapai Rp. 200.000¹¹

Pemberi pinjaman tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat mengingat tidak adanya aset yang dijaminkan oleh Penerima Pinjaman, pemberi pinjaman juga tidak bisa mengambil dana yang ia investasikan sewaktu-waktu karena dana yang ia investasikan masih dipergunakan oleh penerima pinjaman. Selain itu tingginya kemungkinan gagal bayar atau Non Performing Loan (NPL). NPL pada P2P per Februari 2019 sebesar 3,18%¹². Bila dibandingkan dengan Negara cina sebanyak 70% Perusahaan P2P di china harus tutup pada awal 2019 penutupan ini diakibatkan oleh keberadaan shadow banking atau perbankan gelap¹³.

3. Peran dan Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan satu orang atau badan hukum koperasi yang kegiatannya berlandaskan prinsip kekeluargaan dan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan¹⁴.

Dalam koperasi kesejahteraan diutamakan. masyarakat sangat Koperasi memiliki peran yang besar dalam meningkatkan perekonomian bangsa indonesia hal ini terbukti pada gerakan ekonomi kerakyatan yang digagas oleh Muhammad Hatta yang dikenal juga sebagai bapak koperasi Indonesia, Koperasi juga menurut Mohammad Hatta adalah usaha bersama memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan menolong.¹⁵ Keberadaan koperasi juga didasarkan atas Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

Sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya sesuai dengan prinsip koperasi. lembaga Sebagai menggunakan asas kekeluargaan, koperasi memiliki tujuan serta manfaat sebagai berikut:16

11

https://money.kompas.com/read/2019/09/23/17390 0426/terungkap-ada-nasabah-yang-pinjam-di-141pinjaman-online-sekaligus?page=all

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190401182 600-37-64152/kredit-macet-capai-318-fintechbantah-npl-melonjak diakses pada 4 desember 2019 pada pukul 16.50 WIB

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-02/china-s-online-lending-crackdown-may-see-70-of-businesses-close diakses pada 4 desember 2019 pada pukul 17.10 WIB

¹⁴ Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian

¹⁵ Ign. Sukamdiyo. Manajemen Koperasi, (Jakarta: Erlangga, 1996), h. 4

 ¹⁶ Edi Santoso, (2014) Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. H. 6

- 1. Meningkatkan kesejahteraan anggota
- 2. Menyediakan kebutuhan anggota
- 3. Mempermudah anggota koperasi untuk memperoleh modal usaha
- 4. Mengembangkan usaha para anggota koperasi
- 5. Menghindarkan anggota koperasi dari praktik rentenir atau lindah darat

Koperasi dijalankan sesuai dengan asas koperasi vaitu kekeluargaan dan gotong royong. menjalankan kegiatan koperasi masyarakat dalam hal ini anggota koperasi mengelolah modal bersama. Berdasarkan Undangundang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian simpanan adalah sejumlah ang yang disimpan oleh anggota kepada koperasi pinjam, simpan dengan memperoleh jasa dari Koperasi simpan Pinjam sesuai dengan perjanjian. Sedangkan Perkoperasian Pinjaman adalah penyediaan uang oleh koperasi Simpan Pinjam kepada Anggota peminjam sebagai berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjaman untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa. Dalam perkembangannya koperasi simpan pinjam dirasa masih belum benarbenar memiliki andil besar dalam perekonomian mendorong masyarakat dalam perannya sebagai alternatif lembaga pembiayaan selain bank.

Pada pasal 2 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa Badan hukum **LPMBTI** bisa penyelenggara berbentuk koperasi, tetapi dalam pelaksanaannya hal ini berbeda dengan apa yang diatur di dalam UU No. 17 Tahun 2012 tentang perkooperasian pada Pasal 93 ayat (2) yang menyebutkan bahwa dalam memberikan pinjaman, Koperasi simpan pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi Pinjaman sesuai dengan perjanjian. Keyakinan tersebut juga harus dipenuhi dengan adanya suatu jaminan agar tidak terjadi kerugian. Tentu keberadaan jaminan ini berbeda dengan pinjaman P2P, jaminan ini satu sisi akan sangat melindungi pemberi pinjaman selain itu tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pemberi pinjaman pun bisa tercapai sehingga secara umum tujuan untuk meningkatkan ekonomi negara pun bisa tercapai dengan menggunakan Koperasi Simpan Pinjam sebagai pengganti P2P.

D. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan pinjaman P2P sebagai salah satu bentuk pinjaman online memiliki berbagai kelebihan tetapi juga tentu tidak lepas dengan kekurangan serta risiko vang mengancam para penggunanya baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman, sejak ditemukannya Pinjaman P2P di Inggris pada tahun 2012, hingga berkembang di negeri cina, P2P pun lepas dari tidak masalah dikarenakan belum adanya suatu sistem atau teknologi yang bisa mengakomodir perlindungan secara menyeluruh sehingga memunculkan shadow banking.

Mungkin inilah saatnya untuk kembali kepada penggunaan lembaga keuangan koperasi simpan pinjam yang dijalankan sesuai asas koperasi dengan yaitu kekeluargaan dan gotong royong, kesejahteraan masyarakat sangat diutamakan tidak hanya mengejar profit semata.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet.8, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2013, h. 47

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Cet..1, Rajawali Pres, Depok, 2018, h. 212

Ign. Sukamdiyo. Manajemen Koperasi, (Jakarta: Erlangga, 1996), h. 4

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkooperasian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Karya Ilmiah (skripsi)

edi Santoso, (2014) Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. H. 6

Jurnal

Alexander Bachmann, et al., Online Peer to Peer Lending- A literature Reiew 2011 JIBC August 2011, Vol.16, No.2, h. 2

Galloway, I. (2009). Peer-to-Peer Lending and Community Development Finance. Community Development Investment Center Working Paper. San Francisco: Federal Reserve Bank of San Francisco. Retrieved from http://ideas.repec.org/p/fip/fedfcw/2009-06.html

Ashta, A., & Assadi, D. (2009). An Analysis of European Online micro-lending Websites. *EMN 6th Annual Conference* (Vol. 33, pp. 4-28). Milan: Fundación Nantik Lum.Retrieved from http://www.european-microfinance.org/data/file/microlendingwebsites.doc

Internet

https://duwitmu.com/kta/resiko-pinjamanonline/ diakses pada 3 Desember 2019, pukul 22.00 WIB

https://www.jurnal.id/id/blog/2017mengenal-bung-hatta-sebagai-bapakkoperasi/ diakses pada 3 Desember 2019, pukul 22.20 WIB

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2 0190826202900-92-424815/kppu-enduspermainan-bunga-pinjaman-online-p2plending diakses pada 4 desember 2019 pada pukul 17.00 WIB

https://investigasi.tempo.co/jerat-rentenironline/index.html

https://money.kompas.com/read/2019/09/2 3/173900426/terungkap-ada-nasabahyang-pinjam-di-141-pinjaman-onlinesekaligus?page=all

https://www.cnbcindonesia.com/tech/2019 0401182600-37-64152/kredit-macet-capai-318-fintech-bantah-npl-melonjak diakses pada 4 desember 2019 pada pukul 16.50 WIB https://www.bloomberg.com/news/articles/ 2019-01-02/china-s-online-lendingcrackdown-may-see-70-of-businessesclose diakses pada 4 desember 2019 pada pukul 17.10 WIB